



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 203 Tahun 2018

Nomor : 16/KL.01.03/07/2018

TENTANG

**KERJA SAMA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
RANGKA MENJAGA, MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN
MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal tiga belas, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas (13-07-2018) oleh dan antara :

- I. **AGUS RAHARDJO**, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Kav-4, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2015, selanjutnya disebut sebagai KPK.
- II. **DR. JAJA AHMAD JAYUS, S.H., M.HUM.**, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial, berdasarkan Keputusan Nomor 07/PIM/KP.06.04/06/2018, selanjutnya disebut sebagai KY.

KPK dan KY selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara masing-masing disebut Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.
- b. KY adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya sesuai dengan Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- c. Para Pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor SPJ-34/01-55/01/2013 – 1/KS-KY/I/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Kerja Sama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka Menjaga, Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim dan bersepakat untuk melanjutkan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak memiliki kesepahaman mengenai hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi antara Para Pihak dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- a. Pertukaran Data dan Informasi;
- b. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pendidikan, Pelatihan, dan Sosialisasi;
- d. Kajian dan Penelitian; dan
- e. Narasumber dan Tenaga Ahli.

PASAL 3

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) Para Pihak dapat meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan dan/atau pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan mengenai maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
- (3) Permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Permintaan dan/atau pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Penghubung masing-masing serta dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik.

PASAL 4

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kerja sama dalam pencegahan tindak pidana korupsi, meliputi :

- a. Pembangunan Budaya Integritas;
- b. Penerapan dan Peningkatan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- c. Pemetaan Titik Rawan Gratifikasi dan Program Pengendalian Gratifikasi;
- d. *Whistleblower's System*;
- e. Program Pemantauan Peradilan Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Program/kegiatan lainnya.

PASAL 5
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak dapat melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Para Pihak dapat saling mendukung penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi.

PASAL 6
KAJIAN DAN PENELITIAN

Para Pihak dapat melakukan kegiatan kajian dan penelitian terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, termasuk diantaranya membangun diskursus publik dan penerapan hasil kajian dan penelitian.

PASAL 7
NARASUMBER DAN TENAGA AHLI

- (1) Para Pihak dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) KY dapat memberikan bantuan sebagai tenaga ahli dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan.
- (3) KPK dapat memberikan bantuan sebagai tenaga ahli untuk penanganan perkara yang dilakukan oleh KY dalam upaya menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing Pihak menentukan informasi/data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Para Pihak hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
TEKNIS PELAKSANAAN

Para Pihak dapat menjalankan program atau kegiatan bersama sesuai lingkup kerja sama ini dengan persetujuan Pimpinan masing-masing yang dikomunikasikan melalui Penghubung dan dapat dituangkan dalam pedoman kegiatan (*term of reference*/kerangka acuan kerja) yang dibuat masing-masing atau secara bersama-sama.

PASAL 12
EVALUASI

Para Pihak dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerja sama paling sedikit 1 (satu) kali setahun sesuai kesepakatan.

PASAL 13
KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku serta mengikat.

PASAL 14
HUKUM YANG BERLAKU

Nota Kesepahaman ini diinterpretasikan dan dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Republik Indonesia.

PASAL 15
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) Para Pihak menunjuk Penghubung masing-masing dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu :

a. KPK

Penghubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi
Alamat : Gedung Merah Putih KPK
Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950
Telepon/Faks : 021-2557 8300 / 021-252 5926
Email : kerjasamanasional@kpk.go.id

b. KY

Penghubung : Kepala Biro Umum
Alamat : Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat
Telepon : 021-3905876
Email : kerjasama@komisiyudisial.go.id

(2) Penunjukan dan penggantian Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

PASAL 16
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dikoordinasikan oleh Penghubung masing-masing paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 17
AMANDEMEN

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak/belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar-dasar permufakatan bersama Para Pihak serta dituangkan dalam bentuk Amendemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 18
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

DR. JAJA AHMAD JAYUS, S.H., M.HUM.

AGUS RAHARDJO